



P U T U S A N

Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Ahli Waris almarhum KROMO WIRANU alias KROMOWIRANOE alias KROMOWIRANU SOGOL dan almarhumah B. PARINEM Alias PARIYEM, yaitu:

1. **SUKIMAN BIN ALMARHUM KROMO WIRANU**, lahir di Purworejo tanggal 7 Januari 1945, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Lingk II Air Tawar RT -/RW-Kel/Desa Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula disebut sebagai Penggugat I;
2. **SUKARNO BIN ALMARHUM KROMO WIRANU**, lahir di Purworejo tanggal 8 Agustus 1952, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kebon Kelapa RT 008 RW 010 Kel./Desa Utan Kayu Kecamatan Matraman Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula disebut sebagai Penggugat II;
3. Ahli Waris **ALMARHUM SUKIRIN BIN KROMO WIRANU**, lahir Purworejo tanggal 1 Agustus 1947 yaitu:
 - 3.a. **SUDARSIH BINTI ALMARHUM SUKIRIN BIN ALMARHUM KROMO WIRANU**, lahir di Payakabung tanggal 4 Januari 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Dusun II RT 003 RW-Kel/Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula disebut sebagai Penggugat III;
 - 3.b. **KASMINEM BINTI SUKIRIN BIN ALMARHUM KROMO WIRANU**, lahir di Purworejo tanggal 06 Nopember 1975, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Kepatihan RT 004 RW 001 Desa

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan IV diwakili oleh kuasanya **ERWIN BURHANUDIN, SHI., MM., SHEL**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Advokat "ERWIN BURHANUDIN & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Raya Yogya – Purworejo KM 13 Kauman Timur, Bagelen, Purworejo 54174, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 25/SK/2019 tanggal 4 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan :

SUGERNO BIN SODIKROMO, lahir Purworejo tanggal 1 Januari 1948, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kepatihan RT 003 RW 001 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **WANGSIT PRIYAMBODO S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan W.R. Supratman No.100, RT 02/RW 10, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 55/SK/2019 tanggal 20 Februari 2019, , selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula disebut sebagai Tergugat;

Dan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo, berkedudukan di Jl Kesatrian No 1 Kabupaten Purworejo, yang diwakili oleh **TUKIRAN, A.Ptnh, M.M., LISTIYONO, A.Ptnh. SAMSUHADI, A.Ptnh, dan TUGIJONO, S.SiT** berdasarkan surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula disebut sebagai Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari seorang laki-laki bernama KROMO WIRANU alias KORMOWIRANOE alias KROMOWIRANU SOGOL yang menikah dengan seorang perempuan bernama B. PARINEM alias PARIYEM pada 16 April 1943, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No. 45/Kua.11.06.17/Pw.01/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo; (Bukti P-1)
2. Bahwa dari pernikahan KROMOWIRANU dan B. PARINEM alias PARIYEM sebagaimana uraian Posita Nomor 1 (satu) di atas, dikarunia 3 (tiga orang) anak yaitu:
 - a. Nama: SUKIMAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 73 tahun; dan (Bukti P-2)
 - b. Nama: SUKARNO, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 66 tahun; dan (Bukti P-3)
 - c. Nama: SUKIRIN, Jenis Kelamin: Laki-laki, meninggal pada tanggal 21 November 2015; (Bukti P-4)Bahwa Sukirin Bin Kromo Wiranu menikah dengan seorang perempuan yang bernama PARIJEM alias PARINEM pada tanggal 22 Maret 1973 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 47/Kua.11.06.17/Pw.01/IX/2018 tanggal 28 September 2018 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo; (Bukti P-5)
Bahwa dari pernikahan SUKIRIN dan PARIJEM alias PARINEM tersebut, dikarunia 2 (dua) orang anak:
 - a. Nama: SUDARSIH, Jenis Kelamin: Perempuan, Usia: 46 tahun; dan (Bukti P-6)

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama: KASMINEM, Jenis Kelamin: Perempuan, Usia: 42 tahun.

(Bukti P-7)

(selanjutnya mohon disebut "AHLI WARIS ALMARHUM KROMO WIRANU")

3. Bahwa sebagaimana tercatat dalam Buku Desa C No. 157 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, PARA PENGGUGAT adalah "AHLI WARIS ALMARHUM KROMO WIRANU" dan selaku pemilik yang sah atas 2 (dua) tanah, berupa;

a. Tanah sawah Persil No. 87 Kelas S.II Luas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi), tercatat atas nama KORMOWIRANU SOGOL yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo; dan (Bukti P-8)

b. Tanah sawah Persil No. 9 Kelas S.II Luas 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi), tercatat atas nama KORMOWIRANU SOGOL, yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo; (Bukti P-9)

(selanjutnya mohon disebut "TANAH SAWAH")

4. Bahwa "TANAH SAWAH" *a quo* sebagaimana uraian pada Posita Nomor 3 (tiga) huruf "a" dan "b" pernah dikelola oleh salah satu "AHLI WARIS KROMO WIRANU" yang bernama Alm. SUKIRIN Bin KROMO WIRANU;

5. Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak bertempat tinggal di mana "TANAH SAWAH" *a quo* berada, sementara lokasi "TANAH SAWAH" *a quo* berada di Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, maka pengelolaan tanah sawah sebagaimana uraian Posita Nomor 3 (tiga) huruf "a" dan "b" dikelola oleh seorang pria bernama Alm. SODIKROMO Bin BONSO SEMITO yang tak lain dan tak bukan adalah BESAN dari Alm. SUKIRIN Bin KROMO WIRANU (PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4) dan merupakan ayah kandung TERGUGAT; (Bukti P-10)

6. Bahwa mulai sekitar tahun 1978, sebagaimana uraian Posita Nomor 3 (tiga) "TANAH SAWAH" *a quo* dikelola oleh anak Alm. SODIKROMO Bin BONSO SEMITO yang bernama SUGERNO Bin SODIKROMO (TERGUGAT);

7. Bahwa pada tahun 2018, ketika PARA PENGGUGAT hendak melakukan proses pembagian waris atas "TANAH SAWAH" *a quo*, diketahui bahwa "TANAH SAWAH" *a quo* telah memiliki:

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 102 tercatat atas nama SUGERNO Bin KARTOREDJO dan berada dalam penguasaan TERGUGAT; (Bukti P-11)

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 103 tercatat atas nama SUGERNO Bin KARTOREDJO dan berada dalam penguasaan TERGUGAT; dan (Bukti P-12);
8. Bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan Permohonan Informasi Status Tanah kepada Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dan telah dijawab melalui Surat Jawaban Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor: 621.11/35/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Perihal: Jawaban Surat, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Buku Desa C 157 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo tentang "TANAH SAWAH" *a quo* tidak ada perubahan atau *coret* dan masih tercatat atas nama KROMO WIRANU SOGOL; (Bukti P-13) dan dipertegas dengan Kutipan Daftar Buku C; (Bukti P-14)
9. Bahwa atas permasalahan tersebut, PARA PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya penyelesaian yang bersifat kekeluargaan, namun termasuk tidak terbatas pada komunikasi persuasif kepada TERGUGAT agar TERGUGAT menyerahkan kembali hak PARA PENGGUGAT;
10. Bahwa Mediasi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah dilakukan oleh dan Pemerintah Desa Purwodadi dan oleh Camat Purwodadi Kabupaten Purworejo, yang pada pokoknya TERGUGAT telah mengakui adanya penguasaan "TANAH SAWAH" *a quo* *sec ara* tidak sah dan melawan hukum yang bukan menjadi haknya; (Bukti P-15)
11. Bahwa meski upaya-upaya sebagaimana diurai dalam Posita Nomor 10 (sepuluh) telah dilaksanakan oleh PARA PENGGUGAT, namun TERGUGAT tetap bebal tidak menyerahkan kembali hak PARA PENGGUGAT yang merupakan "AHLI WARIS ALMARHUM KROMO WIRANU";
12. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT atas penguasaan tanah secara tidak sah milik PARA PENGGUGAT, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 102 "TANAH SAWAH" *a quo* dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 103 "TANAH SAWAH" *a quo* berdasarkan atas dasar tidak sesuai dengan fakta-fakta dan kebenaran yang sesungguhnya;



13. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata; *seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain*. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechmatige Daad***) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini TERGUGAT telah menguasai atas tanah milik PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat Sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan PARA PENGGUGAT, dikarenakan PARA PENGGUGAT yang merupakan “AHLI WARIS ALMARHUM KROMO WIRANU” tidak memindah tangankan namun tidak terbatas pada tidak mewariskan tanah *a quo* kepada TERGUGAT;
14. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT, yaitu:
- Telah menerbitkan Sertipikat atas “TANAH SAWAH” *a quo* dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 102, seluas 1.100m² (seribu seratus meter persegi), tercatat atas nama SUGERNO Bin KARTOREDJO, yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebelah Utara: Slokan, Timur: Moenawir, Selatan: Maryati, Barat: Ponirin, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 3149/1978 tanggal 5 Desember 1978. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku; dan
 - Telah menerbitkan Sertipikat atas “TANAH SAWAH” *a quo* dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 103, seluas 1.190m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi), tercatat atas nama SUGERNO Bin KARTOREDJO, yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebelah Utara: Djojosudirdjo, Timur: Amat Saliki, Selatan: Slokan, Barat: Djojosudirdjo, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 3150/1978 tanggal 5 Desember 1978. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

15. Bahwa dasar pengajuan sertifikat No. 102 "TANAH SAWAH" *a quo* yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT, adalah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 102 "TANAH SAWAH" *a quo* tercatat atas nama Sdr. SUGERNO BIN KARTOREDJO, untuk mengenai hal tersebut TERGUGAT secara *de facto* maupun *de jure* adalah anak dari TERGUGAT Bin SODIKROMO, lantas kenapa TURUT TERGUGAT bisa menerbitkan Sertifikat atas nama TERGUGAT Bin KARTOREDJO; dan (Bukti P-16)
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 102 "TANAH SAWAH" *a quo* adalah atas Persetujuan Ahli Waris tanah tersebut seluruhnya diwariskan kepada Sdr. SUGERNO BIN KARTOREDJO, untuk mengenai hal tersebut adalah Persil yang tercatat dalam Buku C Desa No. 157 sebagaimana uraian Posita Nomor 3 (tiga) huruf "a" dan selama ini PARA PENGGUGAT tidak pernah merasa menjual dan /atau mewariskan dan /atau mengalihkannya kepada TERGUGAT, lantas kenapa TURUT TERGUGAT bisa menerbitkan Sertifikat atas nama TERGUGAT. (Bukti P-17)
16. Bahwa dasar pengajuan sertifikat No. 103 "TANAH SAWAH" *a quo* yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT, adalah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 103 "TANAH SAWAH" *a quo* tercatat atas nama Sdr. SUGERNO BIN KARTOREDJO, untuk mengenai hal tersebut TERGUGAT secara *de facto* maupun *de jure* adalah anak dari TERGUGAT Bin SODIKROMO, lantas kenapa TURUT TERGUGAT bisa menerbitkan Sertifikat atas nama TERGUGAT Bin KARTOREDJO; dan (Bukti P-18)
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 103 "TANAH SAWAH" *a quo* adalah atas Persetujuan Ahli Waris tanah tersebut seluruhnya diwariskan kepada Sdr. SUGERNO BIN KARTOREDJO, untuk mengenai hal tersebut adalah Persil yang tercatat dalam Buku C Desa No. 157 sebagaimana uraian Posita Nomor 3 (tiga) huruf "b" dan selama ini PENGGUGAT tidak pernah merasa menjual dan /atau mewariskan dan /atau mengalihkannya kepada TERGUGAT, lantas kenapa TURUT TERGUGAT bisa menerbitkan Sertifikat atas nama TERGUGAT; (Bukti P-19)
17. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas



kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagai “AHLI WARIS ALMARHUM KROMO WIRANU” dan pemilik atas tanah yang sah, selain itu TURUT TERGUGAT telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:

- 1) *Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula:*
 - a) *Surat Bukti Hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;*
 - b) *Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.*
 - 2) *Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan;*
 - 3) *Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.*
18. Bahwa atas tindakan TURUT TERGUGAT dalam menerbitkan sertifikat tanah kepada dan atas nama tanpa TERGUGAT melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PARA PENGGUGAT maka TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PARA PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:



a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PARA PENGGUGAT atas penguasaan "TANAH SAWAH" *a quo* secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PARA PENGGUGAT di kemudian hari;

1. Tanah sawah Persil No. 87 Kelas S.II Luas 1.110 m²(seribu seratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT dari tahun 1978 sampai 2018 adalah sekitar 40 (empat puluh) tahun. Apabila PARA PENGGUGAT menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian TERGUGAT sebesar Rp2.000.000,00 X 40 Tahun adalah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan
2. Tanah sawah Persil No. 9 Kelas S.II Luas 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT dari tahun 1978 sampai 2018 adalah sekitar 40 (empat puluh) tahun. Apabila PARA PENGGUGAT menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian TERGUGAT sebesar Rp2.000.000,00 X 40 Tahun adalah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); dan

b. Kerugian Moril:

Berupa kerugian waktu dan energi yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya-biaya untuk menyelesaikan permasalahan ini namun tidak terbatas kerugian pada upaya-upaya non litigasi melainkan upaya litigasi dengan membayar biaya jasa advokat sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai seketika



setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewisjde**);

15. Bahwa agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas sebidang tanah seluas 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) beserta bangunan yang berada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865 tercatat atas nama TERGUGAT yang terletak di Kampung/Dukuh Purwodadi Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebelah Utara: Kantor Pos & Giro, SMP N VIII Purwodadi, Barat: Tanah PU, Timur: Wening Mulyani (M 1093), Painah (M 1096), Painah (M 1097), Tuwuh Sutrisno (M 1097); (Bukti P-20)
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini;
17. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT dihukum membayar biaya perkara yang timbul;
18. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *A Quo* untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (**Uitvoerbaarbijvoorad**).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas PARA PENGGUGAT adalah "AHLI WARIS ALMARHUM KROMO WIRANU";
3. Menyatakan sah demi hukum atas tanah sawah Persil No. 87 Kelas S.II Luas 1.110 m²(seribu seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 157 Desa Purwodadi

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adalah milik PARA PENGGUGAT;

4. Menyatakan sah demi hukum atas tanah sawah Persil No. 9 Kelas S.II Luas 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 157 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adalah milik PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**);
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 102, seluas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama SUGERNO Bin KARTOREDJO yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebelah Utara: Slokan, Timur: Moenawir, Selatan: Maryati, Barat: Ponirin, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 3149/1978 tanggal 5 Desember 1978;
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 103, seluas 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama SUGERNO Bin KARTOREDJO yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebelah Utara: Djojosudirjdo, Timur: Amat Saliki, Selatan: Slokan, Barat: Djojosudirjdo, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 3150/1978 tanggal 5 Desember 1978;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) sebidang seluas 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) beserta bangunan yang berada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865 tercatat atas nama TERGUGAT yang terletak di Kampung/Dukuh Purwodadi Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebelah Utara: Kantor Pos & Giro, SMP N VIII Purwodadi, Barat: Tanah PU, Timur: Wening Mulyani (M 1093), Painah (M 1096), Painah (M 1097), Tuwuh Sutrisno (M 1097);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap
(**Inkracht Van Gewisjde**);

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini;
11. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (**Uitvoerbaar Bij Vorraad**);
13. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan Para Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim ada perubahan gugatan yaitu :

- I. Perubahan gugatan tertanggal 25 Oktober 2018.

1. Pada halaman 1 baris ke-18 (delapan belas), tertulis:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018, sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan: Ahli Waris almarhum KROMO WIRANU alias KROMOWIRANOE alias KROMOWIRANU SOGOL dan almarhumah B. PARINEM Alias PARIYEM, yaitu:...dst

Perubahan:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018, sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan: Ahli Waris almarhum KROMO WIRANU alias KROMOWIRANOE alias KROMOWIRANU SOGOL dan almarhumah B. PARINEM, yaitu:

2. Pada halaman 3 baris ke-22 (dua puluh dua), tertulis;

Bahwa dari pernikahan KROMO WIRANU dan B. PARINEM alias PARIYEM...dst

Perubahan:

Bahwa dari pernikahan KROMO WIRANU dan B. PARINEM

3. Pada halaman 3 baris ke-29 (dua puluh sembilan), tertulis;

Bahwa Sukirin Bin Kromo Wiranu menikah dengan seorang perempuan yang bernama PARIJEM alias PARINEM pada tanggal 22 Maret 1973 sebagaimana tercatat.... dst

Perubahan:

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Bahwa Sukirin Bin Kromo Wiranu menikah dengan seorang perempuan yang bernama PARIJEM alias PARIYEM pada tanggal 22 Maret 1973 sebagaimana tercatat... dst

4. Pada halaman 4 baris ke-1 (satu), tertulis;

Bahwa dari pernikahan SUKIRIN dan PARIJEM alias PARINEM tersebut, dikarunia 2...dst

Perubahan:

Bahwa dari pernikahan SUKIRIN dan PARIJEM alias PARIYEM tersebut, dikarunia 2...dst

5. Pada halaman 4 baris ke-27 (dua puluh tujuh), tertulis;

adalah BESAN dari Alm. SUKIRIN Bin KROMO WIRANU (PENGGUGAT 3 dan dst

Perubahan:

adalah MERTUA dari Alm. SUKIRIN Bin KROMO WIRANU (PENGGUGAT 3 dan dst

- II. Perubahan gugatan tertanggal 13 November 2018.

Pada halaman 6 angka 15 (lima belas) tertulis:

Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah seluas 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) beserta bangunan yang berada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865 tercatat atas nama TERGUGAT yang terletak di Kampung/Dukuh Purwodadi Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebelah Utara: Kantor Pos & Giro, SMP N VIII Purwodadi, Barat: Tanah PU, Timur: Wening Mulyani (M 1093), Painah (M 1096), Painah (M 1097), Tuwuh Sutrisno (M 1097); (Bukti P-20)

Perubahan :

Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas:

- a. *Sebidang tanah seluas 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) beserta bangunan yang berada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865 tercatat atas nama TERGUGAT yang terletak di Kampung/Dukuh Purwodadi Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi*



Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebelah Utara: Kantor Pos & Giro, SMP N VIII Purwodadi, Barat: Tanah PU, Timur: Wening Mulyani (M 1093), Painah (M 1096), Painah (M 1097), Tuwuh Sutrisno (M 1097); (Bukti P-20)

- b. *Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, sebagaimana tersebut di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 102 tercatat atas nama SUGERNO Bin KARTOREDJO; dan*
- c. *Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, sebagaimana tersebut di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 103 tercatat atas nama SUGERNO Bin KARTOREDJO*

1. PRIMAIR pada angka 8, tertulis:

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) sebidang seluas 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) beserta bangunan yang berada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865 tercatat atas nama TERGUGAT yang terletak di Kampung/Dukuh Purwodadi Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebelah Utara: Kantor Pos & Giro, SMP N VIII Purwodadi, Barat: Tanah PU, Timur: Wening Mulyani (M 1093), Painah (M 1096), Painah (M 1097), Tuwuh Sutrisno (M 1097);

Perubahan:

- a. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) sebidang seluas 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) beserta bangunan yang berada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865 tercatat atas nama TERGUGAT yang terletak di Kampung/Dukuh Purwodadi Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebelah Utara: Kantor Pos & Giro, SMP N VIII Purwodadi, Barat: Tanah PU, Timur: Wening Mulyani (M 1093), Painah (M 1096), Painah (M 1097), Tuwuh Sutrisno (M 1097);
- b. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) *Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, sebagaimana tersebut di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 102 tercatat atas nama SUGERNO Bin KARTOREDJO; dan*
- c. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) *Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun/Kampung Purwodadi*

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, sebagaimana tersebut di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 103 tercatat atas nama SUGERNO Bin KARTOREDJO

kemudian setelah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang selanjutnya isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 3 Desember 2018, sebagai berikut :

Eksepsi :

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui;
2. Terhadap tanah yang tercatat dalam Buku Desa C No 157 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo atas nama KROMOWIRANU alias KROMOWIRANOE alias KROMOWIRANU SOGOL (*selanjutnya disebut Tanah Absentee*) yang disebutkan dalam Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-14 telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Tengah nomor 748/X/9/96/abs/64 nomor urut 7462 tanggal 31 Desember 1964 kode nomor surat abs (*absentee*) (*selanjutnya disebut SK Absentee*) yang menyebutkan bahwa Hak Milik atas *Tanah Absentee*; atas nama Menteri Agraria; telah DIBERIKAN KEPADA seorang bernama KARTOREJO Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan kewajiban KARTOREJO membayar ganti rugi kepada Negara; sehingga hak atas tanah telah beralih kepada KARTOREJO melalui proses dan Surat Keputusan resmi; (Bukti T-1);
UU No. 05 tahun 1960 (UUPA) Pasal 18;
Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang;
3. Berdasarkan *SK Absentee* telah dibayar pada 27 Oktober 1978 uang pembayaran / tambahan administrasi Daerah atas nama Sub. Direktorat Agraria Purworejo atas *Tanah Absentee* atas nama KARTOREJO Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo; (Bukti T-2);
4. Berdasarkan *SK Absentee* telah dibayar pada 27 Oktober 1978 uang ganti rugi kepada Yayasan Dana Landreform Pusat atas *Tanah Absentee* atas nama KARTOREJO Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo; (Bukti T-3);

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berdasarkan Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3 dan disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan nomor 5 halaman 4 “ *Bahwa karena Para Penggugat tidak bertempat tinggal dimana “tanah sawah” a quo berada,dst,”* hal ini diatur dalam ketentuan *tanah absentee* berdasarkan:

a. Pasal 10 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 UUPA:

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”;

b. Pasal 1 ayat (2) PP No. 224 Tahun 1961:

Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah;

c. Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 Jo. PP No. 41 Tahun 1964:

“Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar Kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di Kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke Kecamatan letak tanah tersebut”;

d. Pasal 3c PP 41 Tahun 1964 (perubahan PP 224 Tahun 1961):

(Pasal 3c) (1) Jika seseorang memiliki hak atas tanah pertanian di luar Kecamatan dimana ia bertempat tinggal, yang diperolehnya dari warisan, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak si pewaris meninggal diwajibkan untuk memindahkannya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan di mana tanah itu terletak atau pindah ke Kecamatan letak tanah itu;

(Pasal 3c) (2) Dalam hal-hal tertentu yang dapat dianggap mempunyai alasan yang wajar jangka waktu tersebut dalam ayat (1) di atas dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria”;

e. Pasal 3d PP 41 Tahun 1964 (perubahan PP 224 Tahun 1961):

(Pasal 3d) “Dilarang untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal”;

f. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 35/Ka/1962 Tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee

Menimbang :

bahwa kesempatan bagi para pemilik tanah pertanian absentee untuk mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah ke Kecamatan letak tanah telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1962 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961,.....dst;



sesuai dengan tanggal dokumen otentik Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3; dan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut telah tidak dilakukan sanggahan dan/atau gugatan oleh KROMOWIRANU alias KROMOWIRANOE alias KROMOWIRANU SOGOL dan/atau Penggugat hingga melampaui masa kedaluarsa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun (Pasal 1963 ayat (2) KUH Perdata Jo. Pasal 1967 KUH Perdata) sejak terbit SK *Absentee* sampai tanggal diajukan gugatan maka dengan demikian Hak Kepemilikan tanah KROMOWIRANU alias KROMOWIRANOE alias KROMOWIRANU SOGOL yang disebutkan dalam Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-14 secara resmi telah hapus sehingga Penggugat tidak memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan;

6. Hak untuk mengajukan sanggahan dan/atau gugatan Kepemilikan tanah KROMOWIRANU alias KROMOWIRANOE alias KROMOWIRANU SOGOL yang disebutkan dalam Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-14 telah kedaluarsa; merujuk pada tanggal dikeluarkan Bukti T-1 yaitu tahun 1964 sampai dengan tanggal dikeluarkan Bukti T-2 dan Bukti T-3 tahun 1978 selama kurun waktu 14 (empat belas) tahun telah tanpa adabukti perpanjangan waktu secara otentik sebagaimana diatur Pasal 3c ayat 2 PP 41 Tahun 1964 (perubahan PP 224 Tahun 1961);

(Pasal 3c) (2) Dalam hal-hal tertentu yang dapat dianggap mempunyai alasan yang wajar jangka waktu tersebut dalam ayat (1) di atas dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria”;

7. Berdasarkan terbitnya SK *Absentee*, Penggugat tidak mempunyai hak mempermasalahkan dan/atau mengganggu gugat tentang peralihan hak dari KARTOREJO kepada SUGERNO;
8. Gugatan Penggugat tanpa disertai bukti-bukti otentik kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik dan/atau petuk dan/atau kitir dan/atau bukti otentik lain yang sah atas nama KROMOWIRANU alias KROMOWIRANOE alias KROMOWIRANU SOGOL dan tanpa merujuk pada dikeluarkannya Bukti T-1 adalah tindakan penolakan terhadap dikeluarkannya SK *Absentee*; Pasal 19 PP Nomor 224 tahun 1961:
 - 1) *Pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja menghalang-halangi pengambilan tanah oleh Pemerintah dan pembagiannya, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 2, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedang tanahnya diambil oleh Pemerintah tanpa pemberian ganti kerugian.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi terlaksananya Peraturan Pemerintah ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).*
- 3) *Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.*
9. Berdasarkan Telah hapus Hak Kepemilikan tanah Penggugat sebagai ahli waris KROMOWIRANU alias KROMOWIRANOE alias KROMOWIRANU SOGOL yang disebutkan dalam Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-14 dikarenakan telah kedaluarsa hak untuk menyanggah dan/atau menggugat terhadap Bukti T-1 maka gugatan pada keseluruhan posita gugatan adalah cacat formil (*error in persona*) karena Penggugat tidak memiliki hak atas Tanah *Absentee* sehingga Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan; maka gugatan menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
10. Berdasarkan Bukti T-1 maka gugatan pada keseluruhan posita gugatan adalah cacat formil (*error in persona*) karena yang seharusnya digugat untuk mendapatkan kembali hak atas Tanah *Absentee* oleh Penggugat adalah pembuat Surat Keputusan (Bukti T-1) dan dikarenakan Tergugat bukan pembuat Surat Keputusan (Bukti T-1) sehingga gugatan menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
11. Bahwa tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat tentang adanya Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3 meskipun telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara jelas dalam tahap mediasi; secara terang dan nyata adalah unsur kesengajaan Penggugat menghilangkan bukti-bukti dan memutar balikkan fakta guna memunculkan kembali hak yang telah hapus berdasarkan Bukti T-1 dengan mengajukan Bukti P-15;
12. Pengadilan Negeri Purworejo tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik (Bukti P-11 dan Bukti P-12) sebagai sebuah produk hukum sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dalam primair gugatan; karena esensi dari peradilan perdata adalah menilai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas sebidang tanah terperkara, bukan menilai keabsahan administratif penerbitan sertifikat dimaksud;

Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

“Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (3) disebutkan:

"Putusan Pengadilan mengenai hapusnya sesuatu hak harus dilaksanakan lebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang, sebelum didaftar oleh Kepala Kantor Pertanahan"

13. Tergugat mendasarkan sanggahan dan/atau jawaban dan/atau bantahan terhadap gugatan pada :

1) Pasal 1963 ayat (2) KUH Perdata:

Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya;

2) Pasal 1967 KUH Perdata:

Semua tuntutan hukum, baik bersifat perorangan, hapus karena kedaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjukkan kedaluarsa itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan tangkisan yang didasari itikad buruk;

Pokok Perkara

1. Bahwa semua eksepsi Tergugat kemukakan, bagian eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Secara kronologis peralihan hak atas tanah yang disebutkan dalam gugatan nomor 3 halaman 4 dan gugatan nomor 8 halaman 5 (Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-13 dan Bukti P-14) dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pada tahun 1964 terbit SK Absentee atas tanah yang tercatat dalam Buku Desa C No 157 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo atas nama KROMOWIRANU alias KROMOWIRANOE alias KROMOWIRANU SOGOL yang membantah Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-13, Bukti P-14, gugatan nomor 3 halaman 4, gugatan nomor 4 halaman 4, dan gugatan nomor 5 halaman 4;
 - 2) Dalam SK Absentee disebutkan bahwa hak atas Tanah Absentee; atas nama Menteri Agraria; telah DIBERIKAN KEPADA seorang bernama KARTOREJO Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan kewajiban KARTOREJO membayar ganti rugi kepada Negara;
 - 3) Berhubung KARTOREJO tidak mampu membayar pelunasan uang ganti rugi dan uang pendaftaran sertifikat tanah kepada Negara; KARTOREJO

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



mengalihkan hak atas Tanah *Absentee* kepada SODIKROMO dengan ketentuan bahwa beban kewajiban membayar pelunasan uang ganti rugi kepada Negara menjadi tanggungan SODIKROMO; dengan telah dilakukan pembayaran uang ganti rugi kepada negara oleh SODIKROMO atas nama KARTOREJO, maka secara otomatis SODIKROMO memiliki hak atas tanah *Absentee* (Bukti T-4); selanjutnya SODIKROMO mengalihkan hak atas Tanah *Absentee* kepada anak SODIKROMO yang bernama SUGERNO; atas hak yang telah diberikan oleh SODIKROMO, SUGERNO melakukan pendaftaran sertifikat atas Tanah *Absentee* kepada Negara atas nama SUGERNO (Bukti T-5); berdasarkan pembayaran dan bukti pembayaran yang telah dilakukan, sejak tahun 1978 Tanah *Absentee* dikuasai dan diusahakan oleh SUGERNO (bantahan terhadap gugatan nomor 6 halaman 4); pengalihan hak dari KARTOREJO sampai dengan kepada SUGERNO ini telah memenuhi ketentuan Kedua huruf (g) dalam SK *Absentee*;

- 4) Berdasarkan bukti-bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 secara sah dan telah menghapus hak Penggugat atas Tanah *Absentee* karena telah tidak dilakukan pengajuan sanggahan dan/atau gugatan tertulis sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang pertanahan sejak diterbitkan SK *Absentee* sampai dengan tahun 2018;
3. Dalam gugatan nomor 7 halaman 4 disebutkan bahwa Penggugat hendak melakukan pembagian waris atas tanah dalam hal mana telah terbit Sertifikat Bukti P-11 dan Bukti P-12; adalah keinginan pihak Penggugat secara sepihak dan tidak memerlukan penjelasan dari pihak Tergugat; Tergugat tidak pernah meminjamkan dan/atau mengalihkan Sertifikat Bukti P-11 dan Bukti P-12 kepada Penggugat; berdasarkan PP 24 tahun 1997 pasal 31 (3) "*Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya*";
4. Dalam gugatan nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12 dan nomor 13 yang menyebutkan adanya Bukti P-13 dan Bukti P-14 sebagai dasar gugatan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa tidak adanya coret dalam buku desa C no 157 bukan kewenangan Tergugat untuk menjelaskan karena bukan kewenangan Tergugat untuk melakukan perubahan dan/atau coret terhadap buku desa tersebut;
 - 2) Ketidaksesuaian data kepemilikan hak antara buku desa dengan terbitnya SK *Absente* bukan kewenangan Tergugat untuk menjelaskan;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



- 3) Perolehan hak Tergugat atas *Tanah Absentee* bukan merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dan telah dijelaskan pada jawaban nomor (2); hapusnya hak Penggugat adalah berdasarkan *SK Absentee* dan tidak berkaitan secara langsung dengan Tergugat;
- 4) Permohonan informasi tanah yang dilakukan Penggugat sebatas informasi dari buku desa dengan telah mengabaikan terbitnya *SK Absentee* yang menjadi dasar awal penerbitan Sertifikat Bukti P-11 dan Bukti P-12 adalah tindakan mengada-ada;
- 5) Upaya damai dan/atau mediasi sebagaimana diuraikan dalam gugatan telah diikuti secara baik-baik oleh Tergugat dengan hasil akhir Penggugat bebal dan tetap tidak mengakui hapus hak Penggugat atas *Tanah Absentee* berdasarkan *SK Absentee*;
5. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat yang dicantumkan dalam sertifikat adalah SUGERNO bin KARTOREJO terhadap kenyataan bahwa SUGERNO secara de facto dan de jure adalah anak dari SODIKROMO; telah terjadi kekeliruan prosedur proses peralihan hak dalam penerbitan sertifikat sehingga dibuat surat pernyataan ahli waris dan penyerahan ahli waris (gugatan nomor 15 dan nomor 16 halaman 6) bukan sebuah upaya penyerobotan hak; dengan bukti bahwa TUMINEM (istri KARTOREJO) sebagai ahli waris KARTOREJO telah membubuhkan cap jempol sebagai tanda persetujuan dan diketahui oleh kepala desa (A. KROMOWIKARTO); hal ini murni dikarenakan ketidaktahuan Tergugat terhadap prosedur proses peralihan hak dalam penerbitan sertifikat; secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban nomor (2); hal ini merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam *SK Absente* bahwa hak atas Tanah *Absentee* tidak diijinkan untuk dialihkan sebelum dilakukan pelunasan pembayaran uang ganti rugi; ketentuan Kedua huruf (g) dalam *SK Absentee*;
 - b) Satu tahun setelah dilakukan pelunasan pembayaran uang ganti rugi (tahun 1979) dan sebelum sempat dibuat surat keterangan peralihan hak atas Tanah *Absentee*, KARTOREJO meninggal dunia;
 - c) Pada tahun 1983 saat akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah *Absentee*, terjadi kerancuan penulisan nama pemilik hak atas Tanah *Absentee* dimaksud; KARTOREJO sebagai atas nama pemilik hak sesuai *SK Absentee* telah meninggal dunia, sedangkan SODIKROMO dan

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



SUGERNO telah mengeluarkan sejumlah uang pelunasan ganti rugi dan pendaftaran sertifikat tanpa bukti jual beli dari KARTOREJO; faktanya, sejak tahun 1978, Tanah *Absentee* dikuasai dan diusahakan oleh SUGERNO tanpa ada sanggahan dan/atau keberatan dan/atau gugatan dari pihak KARTOREJO;

- d) Pada waktu itu, sebagai warga desa yang tidak memahami prosedur proses peralihan hak yang benar secara hukum; atas saran dan/atau petunjuk kepala desa (A.KROMOWIKARTO), dibuat surat keterangan ahli waris dengan asumsi SUGERNO adalah dianggap sebagai ahli waris KARTOREJO dengan telah disetujui oleh TUMINEM (Istri KARTOREJO) sebagai ahli waris KARTOREJO dan diketahui oleh kepala desa; hal ini murni untuk keperluan kelengkapan berkas guna penerbitan sertifikat Bukti P-11 dan Bukti P-12; dan prosedur ini telah dianggap benar pada waktu itu;
6. Dalam kurun waktu sejak diterbitkan sertifikat bukti P-11 dan Bukti P-12 hingga sebelum diajukan gugatan oleh Penggugat, terhadap sertifikat bukti Bukti P-12 telah dilakukan penelitian oleh PT Bank Mandiri Tbk. pada tahun 2006 guna pengenaan hak tanggungan (*creditverband*) telah dan tidak ada permasalahan dan/atau sengketa (catatan peralihan hak dan lain-lain yang tercatat dalam sertifikat bukti P-12) maka sertifikat Bukti P-12 telah dan dianggap dan/atau terbukti benar dan sah; bahwa kemudian diketahui proses penerbitan sertifikat Bukti P-11 dan Bukti P-12 menggunakan Surat Keterangan Ahli Waris (gugatan nomor 15 dan nomor 16 halaman 6) adalah sebuah proses yang tidak dapat dibenarkan baru diketahui setelah diajukan gugatan oleh Penggugat;
7. Dalam hal telah terjadi ketidaksesuaian data dalam pemberkasan guna penerbitan sertifikat Bukti P-11 dan Bukti P-12 yang dicantumkan dalam sertifikat adalah SUGERNO bin KARTOREJO terhadap kenyataan bahwa SUGERNO secara *de facto* dan *de jure* adalah anak dari SODIKROMO telah dijelaskan sebagaimana uraian kronologis jawaban nomor (2) dan jawaban nomor (5);

Pasal 32 ayat (1) PP No 24 tahun 1997; Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

8. Dalam hal apabila terhadap sertifikat (Bukti P-11 dan Bukti P-12) dilakukan pembetulan dan/atau perubahan dan/atau pencabutan dikarenakan

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



kekeliruan data dan/atau prosedur proses pemberkasan dalam proses penerbitan, tidak serta merta mengembalikan hak kepemilikan atas Tanah *Absentee* kepada KROMOWIRANU alias KROMOWIRANOE alias KROMOWIRANU SOGOL dan/atau Penggugat; kekeliruan prosedur proses penerbitan sertifikat adalah tentang prosedur proses peralihan hak dari KARTOREJO hingga kepada SUGERNO; sehingga kerugian-kerugian Penggugat sebagaimana disampaikan dalam gugatan nomor 20 halaman 7, nomor 15 halaman 8, nomor 16 halaman 8, nomor 17 halaman 9 dan nomor 18 halaman 9 adalah sangat tidak berdasar karena hak Penggugat sebagai ahli waris KROMOWIRANU atas Tanah *Absentee* telah hapus dengan terbitnya SK *Absentee*;

9. Terhadap Gugatan nomor 14, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18 dan nomor 19 adalah kewenangan Turut Tergugat untuk menjawab;
10. Bahwa dikarenakan Penggugat telah jelas dan nyata mengajukan gugatan tanpa memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan, maka patut menurut hukum agar Penggugat dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Rekonpensi

1. Tergugat mempertanyakan legalitas Penggugat dalam memperoleh bukti-bukti dalam hal mana asli dokumen-dokumen tersebut berada di tangan Tergugat dan tidak pernah dipinjamkan dan/atau dialihkan kepada Penggugat; Dari mana Penggugat memperoleh dokumen-dokumen tersebut? Jika dokumen-dokumen yang diajukan sebagai bukti gugatan didapatkan dari tindakan yang illegal, tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah tindakan illegal; pencurian dokumen dan digunakan sebagai alat pemerasan;
2. Bahwa dicantumkan pada gugatan nomor 15 halaman 8 dengan perubahan dan/atau tambahan tanggal 13 Nopember 2018, Penggugat menghendaki diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah Bukti P-20, Bukti P-11 dan Bukti P-12; dalam hal mana Penggugat tidak memiliki hak atas Tanah *Absentee* sehingga tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan adalah sangat tidak berdasar dan merupakan upaya dan/atau tindakan penyerobotan hak atas tanah berdasarkan Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 368 KUHP upaya dan/atau tindakan pemerasan; Pasal 385 ayat (1) KUHP; (*Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah*

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain);

Pasal 368 KUHP; (*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun);*

3. Bahwa gugatan Penggugat telah menimbulkan Kerugian immateriil kepada Tergugat dengan dasar perhitungan Penggugat telah mengajukan gugatan tanpa hak; Tergugat tercemar nama baiknya, sangat tertekan dan depresi sebagai akibat dari ancaman sita jaminan sehingga terganggu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dalam mencari nafkah akibat dari perbuatan Penggugat maka Tergugat menuntut Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Immateriil kepada Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Pengugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (***Inkracht Van Gewisjde***);

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan sanggahan dan/atau jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan pada keseluruhan posita gugatan adalah cacat formil (***error in persona***) karena Penggugat tidak memiliki hak atas objek gugatan sehingga tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan gugatan pada keseluruhan posita gugatan adalah cacat formil (***error in persona***) karena yang seharusnya digugat oleh Penggugat untuk mendapatkan kembali hak atas Tanah *Absentee* adalah pembuat SK *Absentee* sedangkan Tergugat bukan pembuat SK *Absentee*; dalam hal mana Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3 telah membantah dasar gugatan kepemilikan hak Penggugat yang disebutkan dalam Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-14 sehingga gugatan menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa gugatan terhadap Tanah *Absentee* telah kedaluarsa berdasarkan Pasal 3c PP 41 Tahun 1964 (perubahan PP 224 Tahun 1961) Jo. Pasal 1963 KUH Perdata Jo. Pasal 1967 KUH Perdata;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan seluruh gugatan yang terdaftar dalam register Perkara Perdata No. 42/Pdt.G/2018/PN Pwr yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa kewenangan untuk membatalkan dan/atau mencabut Sertifikat Bukti P-11 dan Bukti P-12 bukan kewenangan Pengadilan Negeri Purworejo;
7. Menyatakan bahwa kekeliruan prosedur proses dalam penerbitan sertifikat Bukti P-11 dan Bukti P-12 tidak serta merta mengembalikan hak Penggugat sebagai ahli waris KROMOWIRANU alias KROMOWIRANOE alias KROMOWIRANU SOGOL atas tanah Absentee karena Penggugat telah hilang hak atas Tanah Absentee berdasarkan SK Absentee; kekeliruan prosedur proses dalam penerbitan sertifikat Bukti P-11 dan Bukti P-12 tidak serta merta membatalkan proses peralihan hak atas Tanah Absentee dari KARTOREJO hingga kepada SUGERNO;
8. Memohon Pengadilan Negeri Purworejo untuk memberikan rekomendasi kepada Badan Pertanahan (Turut Tergugat) Purworejo untuk melakukan perbaikan dan/atau pembetulan terhadap Sertifikat Bukti P-11 dan Bukti P-12 atas telah terjadinya kekeliruan prosedur proses peralihan hak yang dijelaskan dalam pokok perkara jawaban nomor (5) dalam proses penerbitan Sertifikat Bukti P-11 dan Bukti P-12;
9. Menyatakan bahwa permohonan diletakkan sita jaminan terhadap hak milik Tergugat dalam hal mana Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan adalah tidak sah dan merupakan upaya dan/atau tindakan penyerobotan dan pemerasan; Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 368 KUHP;
10. Menghukum Penggugat untuk membuat pernyataan minta maaf dan mengembalikan nama baik Tergugat dan Turut Tergugat secara resmi dan diumumkan melalui sekurang-kurangnya 3 (tiga) media massa cetak setiap hari selama sekurang-kurangnya satu bulan secara berturut-turut, seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewisjde**);
11. Menghukum Penggugat untuk membayar Kerugian immateriil kepada Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Pengugat secara sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewisjde**);

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka Penggugat harus dibebani uang paksa (**dwagsom**) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan ini;
13. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Et Aequo et Bono***);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 3 Desember 2018, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 102 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 103 desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Tengah Nomor 748/X/9/96/abs/64 Tanggal 31 Desember 1964
Bahwa Surat Keputusan tersebut dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka yang berwenang menyatakan tidak syah sertipikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 102 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 103 desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, yaitu:
 - a. proses penerbitan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertipikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku (Posita No. 14)
 - b. alasannya Turut Tergugat bisa menerbitkan Sertipikat atas nama Tergugat (Posita No. 15 dan No. 16)
 - c. proses penerbitan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian (Posita No. 17)
 - d. proses penerbitan tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat (Posita No. 19)

Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan Penggugat tersebut adalah dalil-dalil dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan kurang pihak, yaitu :
 - a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah (dahulu bernama Kantor Inspeksi Agraria Jawa Tengah) sebagai pembuat Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Tengah Nomor 748/X/9/96/abs/64 Tanggal 31 Desember 1964
 - b. Kantor Kepala Desa Purwodadi sebagai pihak yang terlibat menyediakan data dalam proses pembuatan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Tengah Nomor 748/X/9/96/abs/64 Tanggal 31 Desember 1964 dan menguatkan dokumen yang diperlukan dalam peralihan Tanah Hak Milik (SHM) No. 102 dan Tanah Hak Milik (SHM) No. 103 desa Purwodadi dari KARTOREDJO nk. SIDAN kepada SUGERNO bin KARTOREDJO
 - c. KARTOREDJO nk. SIDAN (diwakili oleh ahli warisnya) yang pertama kali sebagai pemilik Tanah Hak Milik (SHM) No. 102 dan Tanah Hak Milik (SHM) No. 103 desa Purwodadi sebelum SUGERNO bin KARTOREDJO
4. Dalam posita nomor 15 dan nomor 16 menyatakan bahwa atas Persetujuan Ahli Waris tanah Hak Milik Nomor 102 dan Hak Milik Nomor 103 desa Purwodadi tersebut seluruhnya diwariskan kepada Sdr. SUGERNO bin KARTOREDJO
Bahwa dalam posita-posita tersebut tidak menyatakan secara jelas proses perolehan tanah dari KARTOREDJO nk. SIDAN kepada SUGERNO bin KARTOREDJO.
5. Bahwa dengan tidak digugatnya KARTOREDJO nk. SIDAN sebagai pemilik pertama tanah Hak Milik Nomor 102 dan Hak Milik Nomor 103 desa Purwodadi, gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.

DALAM PERKARA

1. Bahwa dalil Turut Tergugat yang telah disampaikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan dan menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini pula
2. Bahwa riwayat tanah Hak Milik No. 102 dan Hak Milik No. 103 desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, yaitu :
 - a. Tanah tersebut pertama kali dimiliki oleh KARTOREDJO nk. SIDAN yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Tengah Nomor 748/X/9/96/abs/64 Tanggal 31 Desember 1964.
 - b. Tanah tersebut beralih kepada SUGERNO bin KARTOREDJO berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Pembagian Waris Tanggal

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 1983 yang ditandatangani oleh ahli waris KARTOREDJO nk. SIDAN dan dikuatkan oleh Kepala Desa Purwodadi.

3. Bahwa Turut Tergugat sudah membuat sertipikat Hak Milik No. 102 dan Hak Milik No. 103 desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo beserta peralihan tanahnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bahwa hal tersebut sesuai ketentuan yang diatur dalam Perpres No.20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, sebagai Instansi Vertikal yang bertugas melayani kepentingan publik di bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran/permohonan hak-hak atas tanah maupun pendaftaran/pencatatan dan perubahannya, wajib untuk memproses/menindaklanjuti segala permohonan/pendaftaran dari masyarakat tersebut, sepanjang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan di bidang pertanahan, termasuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan eksekusi di bidang administrasi sesuai tupoksi Turut Tergugat sebagai tindak lanjut dari adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Dalam Posita nomor 17 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian, yaitu Pasal 25 PP. No. 1 tahun 1961 (yang benar PP. No. 10 tahun 1961) tentang Pendaftaran Tanah ayat 1 menyatakan, bahwa :

Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya , dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan , menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula:

- a) Surat Bukti Hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



b) Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.

Bahwa penerapan aturan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Disamping itu dalam ketentuan tersebut diperuntukkan untuk tanah belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara.

5. Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut diatas posita nomor 14, 15, 16, 17 dan 19 serta petitum nomor 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya tidak diterima.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, perkenankan kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima Jawaban Turut Tergugat dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 102 desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 103 desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr, tanggal 24 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN Pwr;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp677.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr, tanggal 4 Februari 2019 yang dibuat oleh Sapdani Sasmita, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr, tanggal 24 Januari 2019 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Februari 2019 serta diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 18 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 18 Februari 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Februari 2019 serta diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 21 Februari 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 12 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr, tanggal 24 Januari 2019, telah diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam Memori Bandingnya yang mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN.Pwr, tertanggal 24 Januari 2019, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan penghabisan terhadap kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN Pwr;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 677.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap putusan tersebut, PEMBANDING menyatakan menolak dan telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tingkat Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 4 Februari 2019 yang mana masih dalam jangka waktu diperkenankan untuk mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura sehingga sah menurut hukum;
- Bahwa Putusan **Judex Factie** belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, melainkan sebatas pada pemeriksaan kewenangan mengadili yang didasarkan oleh penilaian sumir Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Oleh karena itu, alasan banding ini terbatas pada pertimbangan **Judex Factie** terhadap kewenangannya tersebut tanpa membahas pokok perkara yang akan kami uraikan sebagai berikut:
 - Bahwa **Judex Factie** telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 36 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr. Majelis Hakim **Judex Factie** dalam membuat putusan telah menilai secara sempit isi seluruh gugatan yang diajukan PEMBANDING dahulu PENGUGAT dengan hanya berdasarkan pada Petitum Nomor 6 dan 7;
 - Bahwa Petitum Nomor 6 dan 7 dalam gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGUGAT untuk diperiksa oleh **Judex Factie** seharusnya dipertimbangkan sebagai satu kesatuan gugatan dengan Petitum lainnya. **Judex Factie** seharusnya memahami bahwa maksud dari PEMBANDING dahulu PENGUGAT dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERBANDING dahulu TERGUGAT

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ialah memuat sengketa hak milik atas tanah sebagaimana termuat dalam posita PEMBANDING dahulu PENGUGAT;

- Bahwa sengketa hak milik yang dimaksud ialah sengketa hak atas suatu bidang tanah yang sama yakni:
 1. Suatu bidang tanah sawah yang tercatat dalam Persil No. 87 Kelas S.II Luas 1.110 m²(seribu seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 157 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo milik PEMBANDING dahulu PENGUGAT terhadap bidang tanah yang sama namun tercatat pula dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 102, seluas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama SUGERNO Bin KARTOREDJO yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebelah Utara: Slokan, Timur: Moenawir, Selatan: Maryati, Barat: Ponirin, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 3149/1978 tanggal 5 Desember 1978; dan
 2. Suatu bidang tanah sawah yang tercatat dalam Persil No. 9 Kelas S.II Luas 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 157 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo milik PEMBANDING dahulu PENGUGAT terhadap bidang tanah yang sama namun tercatat pula dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 102, seluas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama SUGERNO Bin KARTOREDJO yang terletak di Dukuh/Kampung Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebelah Utara: Slokan, Timur: Moenawir, Selatan: Maryati, Barat: Ponirin, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 3149/1978 tanggal 5 Desember 1978;
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa Peradilan Umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata. Oleh karena itu, *Judex Factie* telah nyata melakukan kekeliruan dengan menyatakan

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



dirinya tidak berwenang terhadap suatu perkara sengketa hak atas tanah yang merupakan salah satu sengketa keperdataan;

- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 36 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr yang menyatakan, “*bahwa Sertifikat Hak atas Tanah merupakan surat keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan untuk menilai serta menyatakan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik haruslah diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan melalui Pengadilan Negeri*” merupakan kesalahan *Judex Factie* dalam memahami hukumnya;
- Bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah dapat dilakukan perubahan data berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan Atau Penetapan Pengadilan (Pasal 55 dan Pasal 56) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Perubahan data yang dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi data fisik dan data yuridis;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, data yuridis atas tanah meliputi keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Keterangan mengenai status hukum bidang tanah tersebut termasuk dalam hal pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 124 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;
- Bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi, “*Yang dimaksudkan dengan Pengadilan adalah baik badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara ataupun Peradilan Agama.*” Oleh karena itu berdasarkan Pasal 55 jo. Pasal 56 jo. Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 124 ayat (2)

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Peradilan Umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Purworejo) berwenang untuk mengadili gugatan yang salah satu petitumnya memuat pembatalan atas suatu Sertifikat Hak atas Tanah;

- Bahwa ketentuan Pasal 55 jo. Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan melakukan perluasan kompetensi peradilan khususnya terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah. Oleh karena itu, kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat saling menegasikan satu sama lain dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan beberapa hal tersebut, **Judex Factie** telah tidak cermat dan keliru dalam memahami hukum dan gugatan PEMBANDING dahulu PENGUGAT. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan;

Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut, Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN.Pwr, tertanggal 24 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN.Pwr yang dimohonkan banding tersebut;
2. Memerintahkan Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Purworejo untuk membuka sidang kembali dengan melanjutkan pemeriksaan dan memutus pokok perkara sesuai hukum acara perdata yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Banding Perkara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnyanya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat, dalam Kontra Memori Bandingnya yang mengemukakan sebagai berikut :

Sebelum menanggapi Memori Banding dari Para Pembanding, Terbanding akan menegaskan kembali hal-hal berikut ini :

1. Bahwa, Gugatan Konveni dari Para Pembanding tidak beralasan secara hukum,

2. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr Tanggal 24 Januari 2019 telah benar dan beralasan secara hukum.

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :

1) Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr Tanggal 24 Januari 2019,

2) Seluruh materi Gugatan Konvensi yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr Tanggal 24 Januari 2019,

3) Seluruh materi Jawaban dan Duplik dalam Gugatan Konvensi,

4) Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama,

5) Serta hal-hal lain yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang diputuskan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr Tanggal 24 Januari 2019 tersebut,

Dalam Memori Bandingnya, Para Pembanding menyampaikan Keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr Tanggal 24 Januari 2019 terkait dengan Pertimbangan Judex Factie pada Halaman 36 yaitu "*Bahwa Sertifikat Hak atas Tanah merupakan Surat Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan untuk menilai serta menyatakan Pejabat Tata Usah Negara tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik haruslah diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan melalui Pengadilan Negeri*".

Analisa Hukumnya :

1) Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



didaerah, hal ini sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara.

- 2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara.
- 3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usah Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, hal ini sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara.
- 4) Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, hal ini sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 5) Penyelenggara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, hal ini sesuai dengan pengertian dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 6) Sertifikat Hak atas Tanah adalah produk yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional, maka Sertifikat Hak atas Tanah adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
- 7) Bahwa, Selama masih terdapat sebagaimana Posita No.6 dan No.7 dalam Gugatan Konvensi yang menginginkan agar tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah, maka pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan yuridiksi Pengadilan Tata Usah Negara.

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG



Demikian Kontra Memori Banding dari Terbanding 1 dahulu Tergugat, atas perhatian, kebijakan serta diterimannya Kontra Memori Banding ini, Terbanding 1 dahulu Tergugat melalui Kuasanya mengucapkan terima kasih yang mendalam.

PRIMAIR :

1. Menerima, Kontra Memori Banding dari Terbanding 1.
2. Menolak, Memori Banding dari Para Pembanding.
3. Menyatakan, Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Kuasa Hukum dari Terbanding 1 dahulu Tergugat mohon supaya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang didalilkan pada perbuatan melawan hukum akan tetapi kemudian materinya dikaitkan dengan perbuatan Turut Tergugat yang dinyatakan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan selanjutnya meminta agar surat-surat yang telah diterbitkan/dikeluarkan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah, agar dibatalkan, maka gugatan tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri/Peradilan Umum akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr tanggal 24 Januari 2019, dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, seta membaca pula Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr tanggal 24 Januari 2019, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1949, H.I.R., dan peraturan hukum dari perundang - undangan yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Pwr tanggal 24 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh kami : Ewit Soetriadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Retno Pudyaningtyas, S.H., dan Purwono, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Maret 2019, Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ira Indriati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. Retno Pudyaningtyas, S.H.

t.t.d.

2. Purwono, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Ira Indriati, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00

2. Meterai.....Rp 6.000,00

3. Pemberkasan.....Rp134.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).